

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA RI
NOMOR 350 TAHUN 1998
TENTANG
BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN
DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA
MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

Mengingat : bahwa untuk menjamin objektivitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari jabatan struktural, pengangkatan dalam pangkat dan penunjukkan mengikuti diklat jabatan PNS di lingkungan Departemen Agama perlu adanya suatu pertimbangan dari Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT).

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1975 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil jo Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1991;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1994 tentang Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1994 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1998 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 47 Tahun 1994 tentang BAPERJANAS;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 9 Tahun 1985 Jo. Keputusan Presiden RI Nomor 58 Tahun 1998 tentang Jenjang Pangkat dan Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 61 Tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas Pokok susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen;
8. Keputusan Kepala BAKN Nomor 05 Tahun 1995 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural;

9. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang diubah dan Tata kerja Departemen Agama yang diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Tahun 1984;
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Seleksi Calon Peserta Diklat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Agama.

MEMUTUSKAN

Dengan mencabut Keputusan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 1977 tentang Dewan dan Panitia Pertimbangan Karier Dalam Lingkungan Departemen Agama.

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN DI LINGKUNGAN DEPARTEMEN AGAMA**

Pasal 1

BAPERJAKAT dalam lingkungan Departemen Agama adalah tim yang bersifat membantu Pimpinan untuk memberikan penilaian dan pertimbangan dalam hal pengangkatan dalam jabatan dan kepangkatan PNS di lingkungan Departemen Agama sehingga mendekati objektivitas yang sesungguhnya.

Pasal 2

BAPERJAKAT dalam lingkungan Departemen Agama terdiri dari :

1. BAPERJAKAT tingkat Departemen Agama Pusat;
2. BAPERJAKAT tingkat satuan organisasi eselon I Departemen Agama Pusat;
3. BAPERJAKAT tingkat kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi;
4. BAPERJAKAT tingkat IAIN;
5. BAPERJAKAT tingkat PTA;

6. BAPERJAKAT tingkat STAIN;
7. BAPERJAKAT tingkat Kantor Departemen Agama Kab/Kodya ;
8. BAPERJAKAT tingkat Pengadilan Agama.

Pasal 3

Tugas pokok BAPERJAKAT adalah memberikan pertimbangan kepada pimpinan dalam hal:

1. Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan struktural sebagaimana tersebut dalam metrik lampiran 1 keputusan ini.
2. Pengangkatan dalam pangkat PNS yang menduduki jabatan struktural sebagaimana tersebut pada angka 1, baik yang dipercepat maupun yang tidak dipercepat, kenaikan pangkat pilihan karena prestasi kerja luar biasa baiknya dan kenaikan pangkat yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
3. Penunjukan PNS untuk mengikuti diklat struktural yang dipersyaratkan untuk jabatan struktural sebagai tersebut pada angka 1.
4. Sebagai Tim Penilai bagi PNS yang menunjukkan prestasi yang luar biasa baiknya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokoknya sebagaimana dimaksud pasal 3 BAPERJAKAT melakukan fungsi sebagai berikut :

1. Meneliti dan menilai, kemudian memberikan pertimbangan dan saran terhadap usul-usul dimaksud pada pasal 3.
2. Menentukan tata cara persidangan untuk membahas dan membicarakan masalah-masalah yang menjadi tugas pokoknya.

Pasal 5

Susunan organisasi BAPERJAKAT setiap tingkat diatur sebagai berikut :

1. Penunjukan BAPERJAKAT ditetapkan dengan Keputusan pimpinan satuan organisasi setiap tahun anggaran.
2. Personalia BAPERJAKAT bersifat ex officio (berkait dengan jabatan PNS ybs).
3. Susunan organisasi dan personalia BAPERJAKAT adalah :
 - a. BAPERJAKAT tingkat Departemen Agama Pusat.
 - 1). Sekretaris Jenderal sebagai Ketua merangkap anggota
 - 2). Inspektur Jenderal sebagai anggota.
 - 3). Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji sebagai Anggota.
 - 4). Direktur Jenderal Binbaga Islam sebagai Anggota.
 - 5). Direktur Jenderal Bimas Katolik sebagai anggota.
 - 6). Kepala Biro Kepegawaian sebagai Sekretaris.
 - b. BAPERJAKAT tingkat Sektjen Departemen Agama.
 - 1). Kepala Biro Kepegawaian sebagai Ketua merangkap Anggota.
 - 2). 4 (empat) orang anggota yang ditetapkan dari unsur Kepala Biro/Kapusdiklat Pegawai di lingkungan Setjen.
 - 3). Kepala Bagian umum pada Biro Kepegawaian sebagai Sekretaris.
 - c. BAPERJAKAT tingkat Ditjen di lingkungan Departemen Agama.
 - 1). Sesditjen sebagai Ketua merangkap Anggota
 - 2). Para Direktur di lingkungan masing-masing Ditjen yang bersangkutan sebagai anggota.
 - 3). Kabag Kepegawaian/Umum sebagai sekretaris merangkap Anggota.
 - d. BAPERJAKAT tingkat Itjen.
 - 1). Sekretaris Itjen sebagai Ketua merangkap Anggota.
 - 2). Para Inspektur sebagai Anggota.
 - 3). Kabag Umum Itjen sebagai Sekretaris.
 - e. BAPERJAKAT tingkat Baiitbang Agama.
 - 1). Sekretaris Badan sebagai Ketua merangkap Anggota.
 - 2). Para Kapuslitbang sebagai Anggota.

- 3). Kabag Umum Badan Litbang Agama sebagai Sekretaris.
- f. BAPERJAKAT tingkat Kanwil Deparataemen Agama Propinsi.
- 1). Kabagset sebagai Ketua.
 - 2). 4 (empat) orang anggota yang ditetapkan dari unsur Kepala Bidang/
Pembimas pada Kanwil Dep. Propinsi yang bersangkutan.
 - 3). Kasubag Kepegawaian sebagai Sekretaris.
- g. BAPERJAKAT tingkat IAIN.
- 1). Pembantu Rektor II sebagai Ketua
 - 2). 4 (empat) orang anggota yang ditetapkan dari unsur Dekan Fakultas pada
IAIN yang bersangkutan.
 - 3). Karo AUAK/ADKUM sebagai Sekretaris.
- h. BAPERJAKAT tingkat PTA
- 1). Sekretaris/Panitera sebagai Ketua merangkap anggota
 - 2). 4 (empat) orang anggota yang ditetapkan dari unsur Wakil Ketua PTA dan
Hakim Tingkat pada PTA yang bersangkutan
 - 3). Kasubag Kepegawaian sebagai Sekretaris.
- i. BAPERJAKAT tingkat STAIN.
- 1). Pembantu Ketua II sebagai Ketua merangkap anggota.
 - 2). 4 (empat) orang anggota yang ditetapkan dari unsur Pembantu
Ketua/Dosen pada STAIN yang bersangkutan.
 - 3). Kabag Administrasi selaku Sekretaris.
- j. BAPERJAKAT tingkat Kandepag Kab./Kodya.
- 1). Kasubag Tata Usaha sebagai Ketua merangkap anggota.
 - 2). 4 (empat) orang anggot ayang ditetapkan dari unsur Kasi/Penyelenggara
Bimbingan pada Kandepag yang bersangkutan.
 - 3). Kepala Urusan Kepegawaian sebagai Sekretaris.
- k. BAPERJAKAT tingkat Pengadilan Agama.
- 1). Sekretaris /Panitera sebagai Ketua merangkap anggota.

- 2). 4 (empat) orang anggota yang ditetapkan dari Wakil Ketua dan Hakim pada PA yang bersangkutan.
- 3). Kasubag Kepegawaian sebagai Sekretaris.

Pasal 6.

Prosedur Pengangkatan dan Pemberhentian BAPERJAKAT pada setiap tingkat diatur sebagai berikut :

1. BAPERJAKAT. Tingkat Dep. agama pusat diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama RI
2. BAPERJAKAT tingkat Setjen, Itjen Ditjen dan Balitbang Agama diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat Eselon I satuan Organisasi yang bersangkutan.
3. BAPERJAKAT. tingkat Kanwil Depag Propinsi diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kanwil Depag yang bersangkutan.
4. BAPERJAKAT. tingkat diangkat IAIN diangkat dan diberhentikan oleh Rektor IAIN yang bersangkutan.
5. BAPERJAKAT. tingkat STAIN diangkat dan diberhentikan oleh Ketua PTA. yang bersangkutan
6. BAPERJAKAT. tingkat STAIN diangkat dan diberhentikan oleh STAIN yang bersangkutan
7. BAPERJAKAT. tingkat Kandepag Kab/Kodya diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Kandepag yang bersangkutan.
8. BAPERJAKAT. tingkat Pengadilan Agama diangkat dan diberhentikan oleh Ketua Pengadilan Agama yang bersangkutan

Pasal 7

Pembagian Tugas Baperjakat :

1. Tugas Ketua adalah :
 - a. Memimpin sidang-sidang BAPERJAKAT.
 - b. Memberikan hasil pertimbangan kepada pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta pengangkatan dalam pangkat PNS yang berada dalam wewenangnya disertai dengan alasan alasannya

- c. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada sekretaris.
2. Tugas Sekretaris adalah :
 - a. Membantu ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Memimpin Sekretariat;
 - c. Menyiapkan bahan dan sidang
 - d. Mengundang pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang, setelah mendapat petunjuk ketua;
 - e. Menyiapkan hasil pertimbangan BAPERJAKAT yang akan disampaikan kepada pejabat yang berwenang.
 - f. Maelaksanakan tugas lain yang ditentuka oleh Ketua.
 3. Tugas Anggota adalah.
 - a. Menghadiri sidang-sidang BAPERJAKAT.
 - b. Turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran.
 - c. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.

Pasal 8.

Persidangan BAPERJAKAT.

1. Sidang BAPERJAKAT diadakan sekali setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila dipandang perlu oleh Ketua
2. Sidang baperjakat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya 2 orang anggota dan sekretaris.

Pasal 9.

Penyiapan bahan sidang BAPERJAKAT.

1. Pejabat yang membidangi tugas kepegawaian, menginventarisasikan lowongan jabatan struktural dilingkungan satuan organisasi yang bersangkutan dan menyiapkan data dari calon yang diusulkan sebagai pengganti untuk diajukan dalam sidang sesuai dengan formulir lampiran II dengan dilampiri :
 - a. Foto copy STTPP diklat struktural yang dipersyaratkan untuk pengangkatan baru;
 - b. Daftar Riwayat Hidup.

- c. DP.3 dua tahun terakhir,
 - d. DUK pejabat struktural dilingkungan satuan organisasi yang bersangkutan.
2. Apabila yang diajukan hanya 1 orang calon, maka sekretaris menyiapkan data calon lainnya yang memenuhi syarat apabila ada, sehingga yang diajukan untuk dibahas dalam sidang BAPERJAKAT sekurang-kurangnya 3 orang calon.

Pasal 10.

Hasil Persidangan BAPERJAKAT.

1. Pertimbangan BAPERJAKAT disampaikan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang berupa :
 - a. Pertimbangan pengangkatan/pemindahan dalam dan dari jabatan struktural (contoh lampiran III).
 - b. Pertimbangan pemberhentian dari jabatan struktural (contoh lampiran IV).
 - c. Pertimbangan pengangkatan dalam pangkat pilihan sebagaimana dimaksud PP 3 tahun 1980 (contoh lampiran V).
 - d. Pertimbangan calon peserta diklat struktural (contoh lampiran VI)
 - e. Pertimbangan seseorang untuk diangkat dalam jabatan struktural melampirkan.
 - 1). Foto copy STTPP diklat struktural yang dipersyaratkan untuk pengangkatan baru;
 - 2). Daftar Riwayat Hidup.
 - 3) DP.3 dua tahun terakhir.
 - 4). DUK pejabat struktural dilingkungan satuan organisasi yang bersangkutan.
2. Dalam memberikan pertimbangan pengangkatan/pemindahan dalam dan dari jabatan struktural dan pengusulan penetapan calon peserta diklat struktural kepada pejabat yang berwenang, BAPERJAKAT menetapkan daftar urutan prioritas dari calon yang diajukan.
3. Pertimbangan BAPERJAKAT bersifat rahasia.

Pasal 11.

1. Penyelesaian pengangkatan dalam jabatan dan pangkat dilakukan secara fungsional.
2. Prosedur pengajuan usul pengangkatan dalam jabatan kepangkatan dan kediklatan diajukan melalui saluran yang telah ditetapkan.

Pasal 12.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : JAKARTA
Pada tanggal : 8 Juli 1998

MENTERI AGAMA RI.

ttd.

H.A. MALIK FADJAR.

TEMBUSAN ;

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VII
2. Badan Pemeriksa Keuangan (BAPEKA/BPK) di Jakarta.
3. Kepala BAKN, Ketua LIPI Ketua LAN di Jakarta;
4. Sekretaris Komisi VII DPR RI di Jakarta;
5. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
6. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
7. Dirjen Hukum dan Perundang-undangan Departemen Kehakiman di Jakarta.
8. Sekjen/Irjen Para Dirjen/Ka.Balitbang Agama/Staf ahli Menteri Agama dilingkungan Departemen Agama.
9. Rektor IAIN seluruh Indonesia.
10. Para Kepala Biro/Kepala Pusdiklat Pegawai/Direktur/Kepala Puslitbang Agama/Inspektur Sekretaris dilingkungan Departemen Agama.
11. Ketua PTA Propinsi / setingkat di seluruh Indonesia.
12. Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi seluruh Indonesia;
13. Ketua STAIN seluruh Indonesia.
14. Kepala Kandepag Kab/Kodya seluruh Indonesia.
15. Ketua Pengadilan Agama seluruh Indonesia.
16. Bagian Dokumentasi Biro Hukum dan Humas Departemen Agama.

Lampiran I : Keputusan Menteri Agama RI.

Nomor : 350 Tahun 1998

Tanggal : 8 Juli 1998

WEWENANG BAPERJAKAT DALAM RANGKA
PEMBERIAN PETIMBANGAN, PENGANGKATAN,
PEMINDAHAN DAN PEMBERHENTIAN PNS
DALAM DAN DARI JABATAN STRUKTURAL
SERTA PENUNJUKAN PNS UNTUK MENGIKUTI DIKLAT STRUKTURAL

NO	BAPERJAKAT TINGKAT	WEWENANG	KET
1	Dep. Agama Pusat.	<ul style="list-style-type: none">a. Usul Calon Pejabat struktural eselon I dan II Pusat dan daerah.b. Pertimbangan Penetapan pejabat eselon III Pusat dan daerahc. Pertimbangan usul kenaikan pangkat pilihan bagi PNS yang berkedudukan sebagai pejabat eselon I dan II Pusat dan daerah.d. Pertimbangan Penetapan calon/peserta diklat SPAMA, SPAMEN dan SPATI serta LEMHANAS.	
2	Tingkat Satuan organisasi Eselon I Dep. Agama Pusat.	<ul style="list-style-type: none">a. Usul calon pejabat eselon III dilingkungan satuan organisasi yang bersangkutan;b. Paertimbangan penetapan pejabat eselon IV dilingkungan satuan organisasi yang bersangkutan.c. Pertimbangan usul kenaikan pangkat pilihan pejabat bagi pejabat eselon III dan IV dilingkungan satuan organisasi yang bersangkutan;d. Pertimbangan usul prioritas calon peserta diklat SPAMEN dan SPAMA serta penetapan peserta diklat ADUM dilingkungan satuan organisasi yang bersangkutan;e. Khusus Baperjakat tingkat Ditjen Birnas Kristen (Protestan) termasuk untuk PNS dilingkungan APGAKN dan Ditjen Bimas Hindu Budha untuk PNS dilingkungan APGAHN.	

3	Tingkat Kanwil IAIN dan PTA	<ul style="list-style-type: none"> a. Usul calon pejabat eselon III dilingkungan satuan organisasi yang bersangkutan. b. Pertimbangan penetapan pejabat eselon IV dan V dilingkungan satuan organisasi yang bersangkutan. c. Pertimbangan usul kenaikan pangkat pilihan pejabat bagi pejabat eselon III dan IV dilingkungan satuan organisasi yang bersangkutan; d. Pertimbangan usul prioritas calon peserta diklat SPAMEN dan SPAMA serta penetapan peserta diklat ADUM dilingkungan satuan organisasi yang bersangkutan; e. Khusus Baperjakat dilingkungan Kanwil termasuk untuk PNS dilingkungan Balai Diklat, Balai Litbang dan Perguruan Agama di wilayah Propinsi yang bersangkutan. 	
4	Tingkat Kandepag, PA Kab./Kodya	<ul style="list-style-type: none"> a. Usul calon pejabat eselon IV dan V dilingkungan satuan organisasi yang bersangkutan; b. Pertimbangan usul kenaikan pangkat pilihan pejabat bagi pejabat eselon IV dan V satuan organisasi yang bersangkutan. c. Pertimbangan usul prioritas calon peserta diklat ADUM dilingkungan satuan organisasi. 	
5	Tingkat STAIN	<ul style="list-style-type: none"> a. Usul calon pejabat eselon III dilingkungan satuan organisasi yang bersangkutan. b. pertimbangan penetapan pejabat eselon IV dilingkungan satuan organisasi yang bersangkutan; c. Pertimbangan usul kenaikan pangkat pilihan pejabat bagi pejabat eselon III dan IV dilingkungan satuan organisasi yang bersangkutan. 	

Ditetapkan di : Jakarta
 Pada tanggal : 8 Juli 1998

MENTERI AGAMA RI

TTD

H. A. MALIK FAJAR.